

SUPERVISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH

Nofi Titiani

Kementerian Agama Kota Bengkulu

E-mail : nofititiani1@gmail.com

ABSTRAK

Pengawasan pendidikan Islam, yang bertugas melaksanakan, menaksir dan menilik atau mensupervisi pendidikan Islam baik di sekolah umum maupun di lembaga Islam. Selain itu Pengawasan pendidikan juga merupakan trik yang berlaku dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada guru dalam rangka melaksanakan tugas tugasnya di Madrasah/Sekolah dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien..

Kata kunci : Supervisi, Pendidikan, Pembinaan, Guru, agama dan Madrasah

PENDAHULUAN

Suatu hal yang perlu untuk diketahui bahwa supervisi menurut Kimbal Wiles (1960) merupakan bantuan seorang supervisor dalam mengembangkan situasi belajar mengajar kepada yang lebih baik. Sedangkan menurut Briggs, Thomas H dan Justmam (1954) menjelaskan supervisi merupakan sebuah usaha yang sistematis dan berlangsung secara terus menerus dalam upaya mendorong dan mengarahkan guru-guru. agar berkembang secara lebih efektif dalam usaha mencapai tujuan pendidikan.1. Supervisi dilakukan secara kontinyu dalam upaya membina para guru, guna meningkatkan mutu pendidikan dengan jalan memperbaiki proses belajar mengajar ke arah pencapaian tujuan Pendidikan. Dengan memperbaiki proses belajar mengajar, diharapkan arah pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan harapan.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa supervisi merupakan pelayanan yang diberikan oleh seorang supervisor untuk membantu para guru agar menjadi guru yang cakap dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan khususnya perkembangan dalam ilmu pendidikan, dalam upaya meningkatkan kreativitas proses belajar mengajar. Pendapat lain menyatakan, bahwa supervisi merupakan proses membantu para guru, dalam usaha memperkecil kesenjangan antara tingkah laku pengajar yang ideal dengan kebiasaan yang dilakukan dilapangan.

Menurut Kimbal Wiles (1960), bahwa dalam dunia supervisi pendidikan, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh supervisor dalam membantu para guru melakukan perbaikan pada proses belajar mengajar yang meliputi :

- 1) Tugas perencanaan, yang merupakan penetapan kebijakan dan program pengajaran.
- 2) Tugas administrasi, merupakan pengambilan keputusan dan koordinasi melalui konferensi dan konsultasi yang dilaksanakan dalam upaya perbaikan kualitas pengajar.
- 3) Melakukan partisipasi secara langsung dalam pengembangan kurikulum, berupa kegiatan perumusan tujuan, pembuatan pedoman mengajar bagi guru dan memilih isi pengalaman belajar.
- 4) Melaksanakan demonstrasi mengajar bagi para guru serta melaksanakan penelitian.
- 5) Perbaikan situasi Pengajaran (poin ke lima merupakan penambahan oleh Sergiovanni dan Starratt (1979).

Supervisi yang dilakukan oleh supervisor berkisar mengenai masalah pelaksanaan aturan-aturan dan ketentuan serta undang-undang yang telah ditetapkan. Kebiasaan yang dilakukan oleh sebahagian supervisor dalam melaksanakan supervisi ke lembaga-lembaga pendidikan lebih banyak bersifat mencari kekurangan dan kesalahan yang dilakukan para pelaksana atau petugas dalam menjalankan tugas yang telah dirancang sebelumnya.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0141 / Tahun 1969, tertanggal 25 November 1969 diadakan reorganisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1970. Surat Keputusan Menteri Pendidikan tersebut telah melakukan perubahan terhadap sebutan inspeksi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang dirubah menjadi pembinaan. Perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan, agar usaha-usaha yang dilakukan oleh para supervisor dalam usaha bimbingan dan menuntun para guru, berkenaan dengan proses belajar mengajar di depan kelas atau di sekolah, dapat terlaksana dengan baik, sesuai ketentuan yang telah diatur. Jika pembinaan para guru dilaksanakan para supervisor secara kontinyu, diharapkan dapat menimbulkan semangat dan gairah bekerja para guru dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu dapat menimbulkan rasa tanggung jawab atas tugas yang dilaksanakan. Akan tetapi jika pembinaan terhadap para guru tidak dilakukan dan dilaksanakan secara baik, kemungkinan dapat mengurangi gairah kerja dan menimbulkan frustrasi dikalangan para guru serta acuh terhadap tugas-tugasnya sebagai seorang pendidik. Akibat dari pembinaan yang kurang maksimal, maka tujuan pendidikan dan pengajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pembinaan yang dilakukan mengalami kegagalan. Melihat pada permasalahan tersebut di atas, maka supervisor pendidikan dituntut untuk mengevaluasi penyebab kegagalan dalam pembinaan dan diharapkan pembinaan kepada para guru ke depan akan lebih baik, sehingga tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dicapai dengan sempurna dan maksimal, efektif dan efisien.

Menurut Ngalm Purwanto (1998) menjelaskan, sesungguhnya pelaksanaan supervisi dapat dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru dan pegawai sekolah dalam menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

2. Berusaha mengadakan dan melengkapi perlengkapan termasuk macam-macam media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran jalannya proses belajar mengajar.¹

Lembaga-lembaga pendidikan Islam, di dalam proses pendidikan dan pengajaran selalu melibatkan beberapa tenaga – tenaga kependidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di antara tenaga – tenaga kependidikan yang terlibat di dalam proses pendidikan antara lain, Pengawas Pendaids tingkat TK, SD/MI dengan kepala Madrasah dan para guru yang terlibat baik secara langsung maupun tidak. Tenaga - tenaga kependidikan tersebut tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling memiliki hubungan antara satu dengan lainnya.

Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah dalam menunaikan tugas-tugas pendidikan, sangat bergantung atas kerjasama seluruh petugas tenaga kependidikan yang terlibat. Apabila semua petugas kependidikan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan peranannya masing - masing, maka hasil yang akan diperoleh sesuai dengan yang telah direncanakan. Agar perencanaan lembaga-lembaga pendidikan Islam terwujud sesuai dengan rencana, maka diperlukan kerjasama yang baik dan prima dengan seluruh tenaga kependidikan yang terlibat di dalamnya.

Salah satu tenaga kependidikan yang berfungsi sebagai supervisor, yang mempunyai tugas membina dan membimbing guru-guru agama di sekolah-sekolah /Madrasah, ialah Pengawas Pendaids TK, SD/MI. Tujuan utama membimbing dan membina guru-guru agama tersebut, adalah agar mereka mampu melaksanakan atau mengoperasikan kurikulum dengan baik, menggunakan metode mengajar yang tepat, memilih alat peraga dan alat bantu yang sesuai dengan materi yang di sampaikan dalam proses belajar mengajar di depan kelas, sehingga tercipta suasana belajar yang efektif dan menyenangkan.

Landasan utama tenaga kependidikan yang berfungsi sebagai Supervisor dengan tugas membimbing dan membina guru-guru agama TK, SD/MI, adalah Keputusan Direktur Jenderal Pem-

binaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : KEP/E/PP.02.2/132/86 tentang tugas dan tanggung jawab pengawas, yang tertuang dalam Bab IV sebagai berikut:

Pada sekolah umum adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar dan atas pelaksanaan pengembangan kehidupan beragama Islam pada Taman Kanak-Kanak sesuai dengan volume dan Frekuensi yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari responden atau orang-orang yang perilakunya diamati. Penelitian ini mendeskripsikan berbagai hal yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang diangkat. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Supervisi Pada Madrasah.

Ruanglingkup Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam.

Yang menjadi sasaran supervisi pada Madrasah (pendidikan Agama Islam) jauh lebih luas jika dibandingkan dengan supervisi yang dilakukan pada Sekolah (pendidikan umum). Supervisi pada sekolah-sekolah umum supervisi hanya pada guru-guru agama yang memegang satu bidang agama. Sedangkan supervisi yang dilaksanakan pada Madrasah selain kepada para guru, juga melakukan supervisi terhadap Madrasah / Perguruan agama itu sendiri, yang mencakup ketata usahaan, sarana pengajaran, perpustakaan dan karyawan tata usaha madrasah/ lembaga pendidikan agama.

Dalam pembinaan tugas guru agama Islam di madrasah ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan oleh seorang supervisi pendidikan agama Islam antara lain:

- a. Menyusun daftar lengkap guru agama dan Madrasah
- b. Menyusun daftar kegiatan supervisi menurut mingguan dan bulanan.
- c. Melaksanakan rencana kegiatan pengawasan.
- d. Melakukan pelayanan/Konsultasi rutin dengan guru para agama.
- e. Menyusun Statistik Pendidikan
- f. Menerima dan meneliti laporan bulanan guru-guru agama.
- g. Membuat laporan secara berkala tentang perkembangan dan pelaksanaan tugas (Depag RI, 1998 : 81)

Di dalam pembinaan tugas guru agama Islam di Madrasah atau sekolah para supervisi lebih banyak ditekan melaksanakan tugas di lapangan antara lain:

1. Kunjungan sekolah atau madrasah, bertujuan untuk mengetahui sikap profesional guru yang bersangkutan dengan cara mengadakan wawancara dengan kepala madrasah / sekolah. Teknik yang digunakan dalam melakukan supervisi melalui :

- a) Teknik langsung. Supervisor secara langsung menyaksikan guru yang sedang mengajar di dalam kelas, kemudian hasil observasi langsung dibicarakan dengan guru bersangkutan.
- b) Teknik Tidak langsung, Supervisor meminta pertanyaan tentang guru yang diperiksanya atau meminta kepada guru mengisi daftar pertanyaan.
- c) In-Service education, pendidikan atau latihan-latihan yang dilaksanakan sewaktu masih berdinis untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan guru seperti melakukan penataran guru-guru agama islam dan lain sebagainya.

- d) Demontrasi mengajar yang dilakukan oleh Supervisor atau guru yang ahli dan berpengalaman.
- e) Buletin supervisi, berupa majalah berkala bulanan atau mingguan.
- f) Kunjungan rumah, untuk mempeleajari bagaimana situasi orang yang disupervisi, hal-hal yang secara tidak langsung mungkin mempengaruhi tugas kewajibannya. (Depag RI, 1998: 150)

2. Kunjungan Kelas Kunjungan ini berguna untuk menilai proses belajar mengajar, karena pada dasarnya kegiatan guru di muka kelas menggambarkan kemampuan dan keterampilan guru mengajar. Kunjungan kelas dapat diperhatikan sebagai berikut:

- a) Kunjungan kelas lengkap, kunjungan dalam upaya mengobservasi seluruh aspek komponen pengajar antara lain:
- b) Kemampuan profesional guru dalam menyusun satuan Pelajaran (b). Kemampuan Profesional guru dalam kegiatan proses belajar.
- c) Kunjungan Kelas Spesifik, kunjungan kelas untuk mengobservasi satu aspek tertentu, seperti melihat kemampuan guru menyusun SP (Satuan Pelajaran), kemampuan guru menggunakan alat-alat pelajaran dan lain sebagainya (Depag RI 1998 :47)

3. Kunjungan Pribadi, supervisor berhadapan langsung dengan guru Agama Islam. Kunjungan dimaksudkan untuk membarikan bantuan secara pribadi tanpa orang lain mengetahuinya, karena masalahnya bersifat khusus. Kunjungan ini dapat dilakukan bersamaan dengan kunjungan kelas.

Supervisi Pendidikan Agama Islam, sebagai supervesor Pendidikan Agama Islam

Pengawas Pendidikan Agama Islam merupakan pejabat teknis pendidikan dilingkungan Departemen Agama yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menilik pelaksanaan pendidikan Agama Islam pada sekolah dan perguruan agama Islam tingkat dasar dan Taman kanak-kanak (Depag RI, 1998: 152)

Di sini seorang supervisi Pendidikan Agama Islam, mempunyai tugas melakukan pengendalian, penilaian dan menilik atau mensupervisi terhadap pendidikan Agama Islam baik di sekolah Umum maupun perguruan Agama Islam.

Sedangkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 318 tahun 1998 psal VII ayat (1) sesungguhnya: Pengawas pendidikan Agama Islam mempunyai tugas melakukan supervise atas pelaksanaan tugas guru agama dibidang bimbingan pengajaran, akhlak, keterampilan ubudiyah dan mu'amalah pada taman kanak-kanak dan sekolah dasar serta melakukan supervisi pelaksanaan tugas guru agama dan perguruan agama Islam tingkat Raudhatul Atfal dan Ibtidaiyah (Marwan Sartijo :1998:152)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tersebut di atas bahwa kedudukan seorang supervisi Pendidikan Agama Islam adalah sebagai pejabat fungsional yang mempunyai tugas hanya mengawasi pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah umum dan perguruan agama Islam dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar, Ibtidaiyah. Dengan demikian seorang supervisi hanya mengawasi Pendidikan Islam dari segi sikap dan guru-guru agama serta menmyangkut dengan pelaksanaan Pendidikan Agama Islam yang ditinjau kepada perkembangan dan kemajuan murid.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama (Bimbaga Islam) tugas pokok supervisi pendidikan Agama Islam ialah:

1. Melakukan supervisi pelaksanaan tugas guru agama di bidang bimbingan pengajaran agama akhak, keterampilan ubudiyagh dan Muamalah pada taman kanak-kanak dan sekolah dasar
2. Melakukan supervisi pelaksanaan tugas guru dan tugas pembinaan perguruan Agama Islam tingkat Raudlatul Atfal dan Ibtidaiyah (Marwan Sartijo :1998:154)

Berdasarkan pada surat Edaran Dirjen Bimbaga Islam No. E/II/I/178/ 1982 pelaksanaan tugas pengawa Pendidikan Agaama Islam sebagai berikut:

- a. Melakukan kunjungan kelas atau Class room
- b. Mengadakan pertemuan individual dengan guru untuk membicarakan hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Membimbing Guru-guru agama dalam merumuskan dan mengembangkan bahan pelajaran
- d. Memberikan saran dan instruksi kepada guru-guru tentang bagaimana melaksanakan unit bahan pengajaran
- e. Menilai dan melaksanakan serta mendeleksi buku-buku yang dijadikan buku bacaan atau buku pustaka
- f. Bertindak sebagai konsultan di dalam pertemuan atau rapat kelompok
- g. Menyusun laporan tertulis dan menyampaikan laporan berkala tentang kegiatan yang dilakukan, (Marwan Sartijo :1998:154)

Tugas tersebut pada prinsipnya dilakukan dilapangan dan dikantor. Kegiatan supervisi dilapangan dilakukan secara langsung yaitu melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah/Madrasah pada jam kerja itu semua dilakukan atas dasar kewajiban dan wewenang sebagai seorang supervisor.

KESIMPULAN

Supervisi yang dilakukan oleh supervisor berkisar mengenai masalah pelaksanaan aturan-aturan dan ketentuan serta undang-undang yang telah ditetapkan. Kebiasaan yang dilakukan oleh sebahagian supervisor dalam melaksanakan supervisi ke lembaga-lembaga pendidikan lebih banyak bersifat mencari kekurangan dan kesalahan yang dilakukan para pelaksana atau petugas dalam menjalankan tugas yang telah dirancang sebelumnya.

Namun berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0141 / Tahun 1069, tertanggal 25 November 1969 di adakan reorganisasi Depertemen Pendidikan Kebudayaan pada tahun 1970. Surat Keputusan Menteri Pendidikan tersebut telah melakukan perubahan terhadap sebutan inspeksi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang di ubah menjadi pembinaan. Perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan, agar usaha-usaha yang dilakukan oleh para supervisor dalam usaha bimbingan dan menuntuntun para guru, berkenaan dengan proses belajar mengajar di depan kelas atau di Sekolah, dapat terlaksana dengan baik, sesuai ketentuan yang telah diatur. Jika pembinaan para guru dilaksanakan para supervisor secara kontiyu, diharapkan dapat menimbulkan semangat dan gairah bekerja para guru dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu dapat menimbulkan rasa tanggung jawab atas tugas yang dilaksanakan. Akan tetapi jika pembinaan terhadap para guru tidak dilakukan dan dilaksanakan secara baik, kemungkinan dapat mengurangi gairah kerja dan menimbulkan frustasi dikalangan para guru serta acuh terhadap tugas-tugasnya sebagai seorang pendidik. Akibat dari pembinaan yang kurang maksimal, maka tujuan pendidikan dan pengajaran tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka pembinaan yang dilakukan mengalami kegagalan. Melihat pada permasalahan tersebut di atas, maka supervisor pendidikan dituntut untuk mengevaluasi penyebab kegagalan dalam pembinaan dan diharapkan pembinaan kepada para guru ke depan akan lebih baik, sehingga tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dicapai dengan sempurna dan maksimal, efektif dan efisien.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam, di dalam proses pendidikan dan pengajaran biasanya melibatkan tenaga-tenaga kependidikan, baik secara langsung dan tidak langsung. Tenaga-tenaga kependidikan yang terlibat di dalam proses pendidikan antara lain, Pengawas Pendais tingkat TK, SD/MI dengan Kepala Madrasah dan para Guru yang terlibat baik secara langsung dan tidak. Tenaga-tenaga kependidikan tersebut tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling memiliki hubungan antara satu dengan lainnya.

Keberhasilan sebuah lembaga pendidikan Islam seperti Madrasah dalam menunaikan tugas-tugas pendidikan, sangat bergantung atas kerjasama seluruh petugas tenaga kependidikan yang terlibat. Apabila semua petugas kependidikan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan peranannya masing - masing, maka hasil yang akan diperoleh sesuai dengan yang telah direncanakan. Agar perencanaan lembaga-lembaga pendidikan Islam terwujud sesuai dengan rencana, maka diperlukan kerjasama yang baik dan prima dengan seluruh tenaga kependidikan yang terlibat di dalamnya..

DAFTAR PUSTAKA

- Alfonso R.J.Firth,GR dan Neville R.F.Instruksional Supervision: (1981) A. Bahaveor System, Allyn and Bacom, Inc, Boston
- Ametembum (1975), Supervisi Pendidikan, Angkasa Bandung
- Depertemen Agama RI. (1983 / 1984)Petunjuk Pelaksanaan Tugas Guru Agama pada LSTP, Jakarta, 1983/ 1984
- Depertemen Agama RI, (1983/ 1984.) Petujuk Pelaksanaan Tugas Pengawas pendidikan Agama Islam, Jakarta.
- Depertemen Agama RI, (1997) Pedoman Bahan Pokok Penataran tenaga Supervisi pendidikan Agama Islam, Jakarta.
- Depertemen Agama RI,(1985/1986)Tuntunan Supervisi Pendidikan Agama Islaim pada Madrasah Ibtidaiyah, Jakarta,
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1990.) Pedoman Supervisi danPembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar, Jakarta,
- Harahap, Baharuddin,(1983) Supervisi Pendidikan yang dilakukan oleh Guru, kepala sekola, pengawas sekolah. PT. Cia Wijaya, Jakarta,
- Leeper, R.Robert, (1983) Supervision Emerging Profession,ASCD Nea,Washinton Purwanto,M.Ngalimin, Administrasi Pendidikan,Mutiara Jakarta 1983.Rivai, Mohd, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, Mutiara, Jakarta,1982
- Sarijo Marwan, Himpunan peraturan dan Perundang-undangan Agama Islam Pada sekolah Umum,Jakarta, 1998.
- Soerwono Hidayat ,Pengatar Studi Ilmu Administrasi dan Management Peranan Pengawasan, Guntung Agung, Jakarta. Tt
- Sutesna Oteng, Supervisi dan Administrasi Pendidikan,Jemmar, Bandung,1979.
- ,Administrasi Pendidikan dasar Teoritis Untuk PraktekProfesional,Angkasa, Bandung,1985.
- Wiles, Kimbal dan Lovel, John T, Supervision for Better School,Printice hall, Inc, Englewwod- Cliffs, New Jersey, 1975.